

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Transportasi merupakan sarana dalam kehidupan manusia yang mempunyai peran untuk keberlangsungan interaksi manusia, dan sebagai alat kegiatan pemindahan penumpang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh mesin dan manusia itu sendiri.<sup>1</sup> Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia melakukan aktivitasnya dalam kegiatan sehari-hari yang sudah menjadi kebutuhan kedua dari kebutuhan ekonomi masyarakat.<sup>2</sup> Di setiap negara sudah banyak yang memiliki berbagai transportasi yang bisa dirasakan oleh seluruh penduduknya. Salah satu transportasi yang mudah digunakan dan mudah diakses ialah transportasi darat. Hal ini dikarenakan transportasi darat menggunakan biaya yang lebih murah dan kendaraan yang mudah didapatkan. Beberapa contoh transportasi darat yang biasa dijumpai diantaranya mobil, motor, kereta api, becak, dan bus.<sup>3</sup>

Transportasi darat di Indonesia sendiri banyak ditemui kendaraan yang berlalu-lintas di jalan raya yang digunakan oleh pengemudi. Pengertian pengemudi diatur dalam Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan pengertian

---

<sup>1</sup> Siti Fatimah, “*Pengantar Transportasi*”, Myria Publisher, Ponorogo, 2019, hlm 1.

<sup>2</sup> Ibnu Adib Adika, Djarot Sradji dan M Rifqi Tsani, “*Sistem Peringatan Durasi Mengemudi Berbasis Internet Of Things Guna Meningkatkan Keselamatan Berjalan Lintas*”, Jurnal Transportasi, Volume 20 Nomor 3, Desember 2022, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Tegal, hlm 191.

<sup>3</sup> Siti Fatimah, *Op. Cit.*, hlm 17-18.

pengemudi sebagai “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”.

Salah satu transportasi darat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yakni sepeda motor. Saat ini setiap keluarga telah memiliki sepeda motor sebagai kendaraan pribadi, hal ini disebabkan karena sepeda motor sudah seperti kebutuhan pokok yang harus dimiliki dan dinilai lebih mudah penggunaannya serta mempunyai harga yang relative murah. Menurut pengamat transportasi Darmaningtyas, Indonesia merupakan negara No 3 terbanyak pengguna kendaraan bermotor di dunia.<sup>4</sup> Hal ini tentu bukan kabar yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kendaraan bermotor yang dinilai sebagai alat yang memudahkan dan melancarkan pengguna jalan ini justru dapat berpotensi menimbulkan permasalahan - permasalahan kedepannya.

Berbagai permasalahan yang dapat saja terjadi kedepannya diantaranya banyak terjadi kemacetan, polusi udara oleh asap knalpot, serta pelanggaran lalu-lintas. Berdasarkan data Satlantas Polres Kudus, bentuk pelanggaran yang sering terjadi yakni penerobosan lampu rambu-rambu lalu-lintas, tidak memakai helm, berboncengan lebih dari tiga orang, dan tidak mempunyai SIM dan STNK.<sup>5</sup> Permasalahan ini dapat menimbulkan terjadi kecelakaan lalu-lintas yang tentunya dapat meresahkan masyarakat sekitar.

Kecelakaan lalu-lintas sendiri diatur dalam Pasal 1 angka (24) Undang-

---

<sup>4</sup> Rahmi Yati, “Pengguna Sepeda Motor Indonesia Nomor 3 Terbanyak di Dunia”, <https://m.bisnis.com/amp/read/20210922/98/1445254/pengguna-sepeda-motor-indonesia-nomor-3-terbanyak-di-dunia-ini-dampak-negatifnya> , diakses tanggal 20 November 2022.

<sup>5</sup> IPDA Wahyu Agung S.H, “Wawancara Pribadi”, Kanit Laka Satlantas Polres Kudus, 2 November 2022, Polres Kudus.

Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan kecelakaan lalu-lintas merupakan peristiwa yang melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lainnya dengan tidak disengaja dan tidak diduga. Pada permasalahan pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan, baik pelaku atau korban bisa saja mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

Kerugian materiil merupakan kerugian yang secara nyata diderita oleh korban maupun pelaku dan dapat dinilai dengan mata uang. Contohnya seperti reparasi rusaknya barang maupun kendaraan bermotor dan biaya perawatan rumah sakit akibat cedera. Sedangkan kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan secara langsung, dipulihkan kembali bahkan mengakibatkan hilangnya kesenangan hidup sementara, ketakutan, rasa sakit dan terkejut, sehingga tidak dapat dinilai dengan jumlah mata uang tertentu. Contohnya seperti luka berat dan cacat tubuh yang dialami korban maupun pelaku, bahkan yang menyebabkan kematian. Kerugian atas kecelakaan lalu-lintas diatur dalam Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua Pasal tersebut mengatur tentang hak korban kecelakaan lalu-lintas untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas. Pemberian ganti rugi ini merupakan hak korban dari pihak yang bertanggungjawab atas kecelakaan

yang diakibatkannya. Meskipun demikian, ganti rugi tersebut tidak dapat menghapus maupun mengurangi pertanggungjawaban secara pidana.<sup>6</sup>

Kemajuan pembangunan yang berkembang dengan cepat, khususnya dalam bidang teknologi yang semakin modern ini, menjadikan anak-anak dibawah umur juga menggunakan kendaraan sepeda motor untuk digunakan sendiri secara leluasa dan bebas di jalan raya. Anak yang masih duduk di bangku sekolah dalam aturan berlalu-lintas, usia anak dibawah 17 tahun belum diperbolehkan menggunakan sepeda motor karena usia yang belum mencukupi dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan:

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan ujian lulus.
- (2) Syarat usia mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu :
  - a. Usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
  - b. Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I.
  - c. Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Banyak pelanggaran lalu-lintas yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Anak belum mempunyai tingkat kesadaran dalam berlalu-lintas tetapi orang tua dengan mudah mengizinkan anak mengendarai kendaraan bermotor yang seharusnya orang tua menjadi dominan untuk keselamatan anak justru malah membebaskan anak untuk melakukannya. Bahkan membolehkan anak mengendarai kendaraan bermotor sendiri saat disekolah. Walaupun tidak

---

<sup>6</sup> Ghina Ramadhania Poetri, “Ganti Kerugian Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009”, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Yogyakarta, hlm 691-692.

dapat dibenarkan dari segi apapun seorang siswa membawa kendaraan karena belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Bapak/Ibu guru seharusnya dapat menyikapi permasalahan tersebut dengan tegas untuk mematuhi peraturan sekolah dan memberikan sanksi yang tegas apabila terdapat siswa yang melanggar.

Satuan Lalu-Lintas (Satlantas) Polres Kudus mencatat data angka kecelakaan lalu-lintas yang dilakukan anak dibawah umur dari tahun 2020 sampai dengan Mei 2023 sebagai berikut.

Tabel 1. Data jumlah pelaku dan korban kecelakaan lalu-lintas yang disebabkan oleh anak dibawah umur di Satlantas Polres Kudus.<sup>7</sup>

No	Tahun	Anak Pelaku Kecelakaan	Anak Korban Kecelakaan
1.	2020	39	120
2.	2021	41	96
3.	2022	100	213
4.	2023	12	27

Sumber : Data Laka Satlantas Polres Kudus

Data tersebut menunjukkan angka kecelakaan lalu-lintas yang disebabkan oleh anak baik pelaku kecelakaan maupun korban akibat kecelakaan lalu-lintas jumlahnya masih cukup besar pada tiap tahunnya. Mudrik selaku Penyidik Laka Satlantas Polres Kudus menyebutkan daerah diperingkat tiga besar banyaknya kecelakaan lalu-lintas di Kabupaten Kudus yakni di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Jati. Mudrik juga menegaskan pemicu terjadinya kecelakaan disebabkan kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak yang membiarkan anaknya berkendara

<sup>7</sup> Mudrik S.H, "Wawancara Pribadi", Penyidik Laka Satlantas Polres Kudus, 20 Maret 2023, Polres Kudus.

sendiri dan seringkali melakukan pelanggaran lalu-lintas bahkan ugal-ugalan di jalan raya.

Meskipun demikian, penyelesaian kecelakaan anak dibawah umur dapat diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat (SPPA). Dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan: “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana”. Anak yang melanggar hukum tidak pantas untuk dilakukan penghukuman apalagi sampai dimasukkan dalam penjara.<sup>8</sup> Anak perlu bimbingan dan pembinaan untuk dapat berkembang dengan baik dan cerdas seutuhnya. Hal ini dikarenakan anak masih memiliki keterbatasan pengetahuan yang belum sepenuhnya bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang melanggar hukum.<sup>9</sup>

Penegakan hukum guna penyelesaian perkara digunakan pendekatan *restorative justice* yang mengatur secara khusus sistem peradilan pidana anak. *Restorative justice* diatur dalam Pasal 1 poin 6 UU SPPA yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penyelesaian dengan cara ini bukan menekankan pada

---

<sup>8</sup> M Nasir Djamil, “*Anak Bukan Untuk di Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 1.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 1.

pembalasan. *Restorative justice* bertujuan untuk perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban, serta masyarakat.<sup>10</sup>

Proses penyidikan kecelakaan lalu-lintas terhadap anak, diupayakan pendekatan *restorative justice* yang mengedepankan Kepolisian sebagai penegak hukum, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Diversi dilakukan guna menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dapat kembali secara wajar dalam lingkungannya. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dituntut lebih profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, menegakkan hukum dan melayani masyarakat demi terciptanya keamanan negara. Dalam hal ini Polri merupakan pihak yang bertanggungjawab mendamaikan pihak pelaku kecelakaan lalu-lintas dengan mengupayakan *restorative justice*. Polisi juga berwenang melakukan tindakan apa saja, termasuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan.<sup>11</sup>

Kecelakaan lalu-lintas tidak dapat diperkirakan terjadi. Masalah yang seringkali terjadi pada tiap harinya menjadi permasalahan yang sulit diatasi. Salah satu contoh kecelakaan lalu-lintas yang disebabkan oleh anak dibawah umur di kabupaten Kudus, diantaranya adalah kecelakaan motor yang

---

<sup>10</sup> Abintoro Prakoso, "*Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*", Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm 159-161.

<sup>11</sup> Arman Sahti, "*Penerapan Konsep Restorative Justice*", AKUALITA, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm 615.

dikendarai seorang pelajar dengan inisial MAU (15 tahun) warga Desa Kedungsari Kecamatan Gebog yang melaju dari arah utara dengan mendahului motor yang tidak dikenal dengan kecepatan tinggi, MAU menyerempet motor tidak dikenal. Lalu MAU oleng ke kanan terjatuh dan tertabrak oleh motor yang dikendarai pelajar dengan inisial MYK (16 tahun) warga Desa Besito Kecamatan Gebog yang melaju dari arah selatan ke utara. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sukun Raya, Kudus, pada hari kamis tanggal 8 September 2022.<sup>12</sup> Meskipun MAU dikategorikan sebagai anak dibawah umur, namun ia telah melanggar Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemberitaan kejadian Kecelakaan lalu-lintas yang disebabkan oleh anak dibawah umur ini masih cukup besar jumlahnya. Kecelakaan kerap terjadi di Kabupaten Kudus dan seringkali menimbulkan banyak korban. Pelaku kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Aparat penegak hukum harus mengupayakan penegakan hukum guna menyelesaikan perkara kecelakaan lalu-lintas terhadap pengendara sepeda motor yang dilakukan oleh anak agar kecelakaan lalu-lintas dapat terselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk membuat penelitian skripsi dengan mengangkat judul “Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku”.

---

<sup>12</sup> Dian Utoro Aji, “3 Motor Kecelakaan di Jalan Sukun Raya Kudus, 1 Pelajar Tewas”, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6279542/3-motor-kecelakaan-di-jalan-sukun-raya-kudus-1-pelajar-tewas> , tanggal diakses 27 November 2022.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku di Polres Kudus?
2. Apakah faktor penghambat proses penyelesaian kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku di wilayah hukum Polres Kudus?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku di Polres Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat proses penyelesaian kecelakaan lalu-lintas yang dilakukan anak dibawah umur sebagai pelaku di Polres Kudus.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang akan dicapai, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara Teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana penyelesaian kecelakaan lalu-lintas

yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku di Polres Kudus.

- b. Menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
- c. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum program kekhususan hukum pidana.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan mengenai penyelesaian kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang membahas penelitian yang serupa.

## E. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan penulisan skripsi, skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan yang menguraikan mengenai ruang lingkup secara umum kearah permasalahan dari umum ke khusus. Selain itu juga membahas perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang :

Kecelakaan Lalu Lintas, Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Diversi.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan pengertian, alasan penggunaan, argumentasi, serta bagaimana operasionalisasinya yang terdiri dari :

Metode pendekatan, spesifikasi penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, dan Metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai upaya penyelesaian kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku, dan mengenai faktor penghambat proses penyelesaian kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab V merupakan bab terakhir penyusunan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini yang akan diuraikan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian dengan disertai saran dari penulis.